

PENGGANTIAN – ANGGOTA – PPS

2024

KPT 1153 TAHUN 2024 : 5 HLM

PENETAPAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG, KELURAHAN PARANG KECAMATAN MAMAJANG DAN KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 868/PP.04.2-BA/7371/4/2024 Tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang, dan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang, dan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; dan KPT 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang, dan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Tamangapa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024. Penyelenggara Badan Adhoc di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Juli 2024

- Lampiran 1 halaman